

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM EKONOMI SYARIAH DI ERA DIGITAL: STUDI TENTANG RIBA, GHARAR DAN MAYSIR

Tuti¹, Syahriyah Semaun²

^{1,2}Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

¹tutiarsy110595@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Berbagai transaksi keuangan kini dapat dilakukan dengan mudah melalui platform digital, seperti e-commerce, dompet digital, pinjaman online, investasi digital, dan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi lainnya. Kemudahan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, namun juga menimbulkan berbagai tantangan terkait pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, terdapat beberapa jenis transaksi yang dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan, yaitu riba, gharar, dan maysir. Riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang, gharar adalah ketidakjelasan dalam akad atau objek transaksi, sedangkan maysir adalah aktivitas yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi berlebihan. Ketiga unsur tersebut masih sering ditemukan dalam berbagai bentuk transaksi digital yang berkembang saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat terhadap transaksi yang dilarang dalam ekonomi syariah, khususnya riba, gharar, dan maysir, di era digital. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat yang aktif menggunakan layanan keuangan digital. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami pengalaman, pandangan, dan perilaku masyarakat terkait transaksi digital yang berpotensi mengandung unsur yang dilarang dalam ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengenal istilah riba, gharar, dan maysir, namun pemahaman mereka masih terbatas pada konsep dasar. Banyak masyarakat yang belum mampu mengidentifikasi secara tepat bentuk-bentuk transaksi digital yang mengandung unsur tersebut. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat masih terlibat dalam transaksi yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah tanpa disadari. Penelitian juga menemukan bahwa tingkat pendidikan, literasi keuangan syariah, akses informasi, serta pengaruh media digital menjadi faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat. Selain itu, kompleksitas produk keuangan digital dan kurangnya edukasi syariah yang berkelanjutan menjadi hambatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan literasi ekonomi syariah di era digital sangat diperlukan untuk membantu masyarakat memahami dan menghindari transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maysir. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat edukasi serta pengawasan terhadap praktik transaksi digital agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Riba, Gharar, Maysir, Literasi Keuangan Syariah, Era Digital.

Abstract

The development of digital technology has significantly transformed economic activities in society. Various financial transactions can now be carried out easily through digital platforms such as e-commerce, digital wallets, online lending services, digital investments, and other technology-based financial services. While these innovations provide convenience and efficiency, they also create challenges related to understanding and implementing Islamic economic principles. In Islamic economics, several types of transactions are prohibited because they are considered inconsistent with the values of justice and public welfare, namely riba, gharar, and maysir. Riba refers to an additional charge in lending transactions, gharar refers to uncertainty in contracts or transaction objects, and maysir refers to activities involving gambling or excessive speculation. These prohibited elements can still be found in various forms of modern digital transactions. This study aims to analyze public understanding of prohibited transactions in Islamic economics, particularly riba, gharar, and maysir, in the digital era. The research also seeks to identify factors influencing public understanding and the challenges faced in applying Islamic principles to digital economic activities. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving individuals who actively use digital financial services. The collected data were analyzed descriptively to explore participants' experiences, perceptions, and behaviors regarding digital transactions that may contain prohibited elements. The findings reveal that most participants are familiar with the terms riba, gharar, and maysir; however, their understanding remains limited to basic concepts. Many participants were unable to accurately identify digital financial products and transactions that potentially contain these prohibited elements. As a result, some individuals unknowingly engage in transactions that may contradict Islamic economic principles. The study also found that educational background, Islamic financial literacy, access to information, and the influence of digital media significantly affect public understanding. Furthermore, the complexity of digital financial products and the lack of continuous Islamic financial education remain major obstacles to improving public awareness of Sharia-compliant transactions. This study concludes that strengthening Islamic financial literacy in the digital era is essential to help society understand and avoid transactions involving riba, gharar, and maysir. The findings are expected to provide valuable insights for policymakers, Islamic financial institutions, academics, and the wider community in enhancing education and supervision of digital financial practices in accordance with Islamic economic principles.

Keywords: Islamic Economics, Riba, Gharar, Maysir, Islamic Financial Literacy, Digital Era.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Saat ini, masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi melalui platform digital seperti e-commerce, dompet digital, pinjaman online, investasi digital, dan layanan fintech lainnya. Transformasi digital tersebut memberikan kemudahan, efisiensi, dan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru terkait kesesuaian praktik transaksi digital dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam

konteks ini, pemahaman masyarakat terhadap transaksi yang dilarang dalam Islam menjadi semakin penting untuk diperhatikan.

Dalam ekonomi syariah, terdapat beberapa bentuk transaksi yang dilarang karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, yaitu riba, gharar, dan maysir. Riba merujuk pada tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi utang piutang, gharar berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad, sedangkan maysir mengacu pada aktivitas yang mengandung unsur spekulasi atau perjudian. Ketiga unsur tersebut menjadi prinsip dasar yang harus dihindari dalam setiap aktivitas ekonomi Islam. Meskipun konsep-konsep tersebut telah lama dikenal dalam kajian fiqh muamalah, penerapannya dalam transaksi digital modern masih menimbulkan berbagai perdebatan dan tantangan.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan layanan keuangan digital terus meningkat, sementara pemahaman masyarakat mengenai aspek syariah dalam transaksi digital masih beragam. Banyak masyarakat menggunakan layanan paylater, pinjaman online, investasi digital, dan berbagai aplikasi keuangan tanpa memahami secara mendalam mekanisme akad yang digunakan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan masyarakat kesulitan membedakan antara transaksi yang sesuai syariah dan transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.

Secara empiris, berbagai penelitian mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi finansial telah membuka peluang besar bagi inklusi keuangan, namun juga meningkatkan risiko munculnya praktik transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, beberapa produk pinjaman digital masih mengandung unsur tambahan biaya yang menyerupai riba, sementara sebagian produk investasi digital mengandung ketidakjelasan informasi yang berpotensi menimbulkan gharar. Selain itu, aktivitas investasi spekulatif pada aset digital tertentu sering kali dikaitkan dengan unsur maysir karena tingginya ketidakpastian dan orientasi keuntungan instan.

Isu ini penting untuk diteliti karena tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat Muslim. Dari perspektif sosial, rendahnya pemahaman terhadap transaksi syariah dapat menyebabkan masyarakat terlibat dalam praktik ekonomi yang bertentangan dengan keyakinan agamanya. Dari perspektif pendidikan, fenomena ini menunjukkan masih perlunya peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah agar masyarakat mampu mengambil keputusan ekonomi secara lebih bijak. Dalam era digital yang semakin kompleks, kemampuan memahami prinsip-prinsip syariah menjadi bagian penting dari literasi keuangan masyarakat modern.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas riba, gharar, dan maysir dalam konteks lembaga keuangan syariah maupun fintech. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek normatif hukum Islam atau analisis kesesuaian produk keuangan dengan prinsip syariah. Kajian yang secara khusus menggali bagaimana masyarakat memahami, memaknai, dan mengalami secara langsung praktik transaksi digital yang berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan maysir masih relatif terbatas. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, terutama melalui pendekatan kualitatif yang menekankan pengalaman dan perspektif masyarakat.

Keterbatasan penelitian terdahulu juga terlihat dari minimnya kajian yang menjelaskan proses terbentuknya pemahaman masyarakat terhadap transaksi syariah di era digital. Sebagian penelitian hanya mengukur tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat melalui

pendekatan kuantitatif, sehingga belum mampu menjelaskan secara mendalam faktor-faktor sosial, budaya, dan pengalaman yang memengaruhi pemahaman tersebut. Padahal, dalam perspektif konstruktivisme sosial, pemahaman seseorang terhadap suatu fenomena dibentuk melalui interaksi sosial, pengalaman, dan lingkungan tempat individu berada. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat terhadap transaksi yang dilarang dalam ekonomi syariah, khususnya riba, gharar, dan maysir, di era digital. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana masyarakat memahami konsep tersebut, bagaimana pengalaman mereka dalam menggunakan layanan keuangan digital, serta faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman mereka. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi syariah dan literasi keuangan syariah dalam konteks digital. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat dalam meningkatkan edukasi serta penguatan literasi ekonomi syariah di era digital.

2. Metode Penelitian

- Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman, pemahaman, dan pandangan masyarakat mengenai transaksi yang dilarang dalam ekonomi syariah, khususnya riba, gharar, dan maysir di era digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna yang dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman mereka dalam menggunakan berbagai layanan keuangan digital, seperti e-wallet, paylater, pinjaman online, investasi digital, dan marketplace. Menurut Creswell dan Poth (2024), penelitian fenomenologi berfokus pada pemahaman pengalaman hidup partisipan terhadap suatu fenomena tertentu sehingga sangat relevan dengan tujuan penelitian ini.
- Landasan teoritis penelitian ini menggunakan teori literasi keuangan syariah dan teori konstruktivisme sosial. Teori literasi keuangan syariah menjelaskan bahwa tingkat pemahaman seseorang terhadap konsep ekonomi Islam akan memengaruhi perilaku dan keputusan keuangan yang diambil. Sementara itu, teori konstruktivisme sosial memandang bahwa pemahaman individu terbentuk melalui interaksi sosial, pengalaman, pendidikan, dan lingkungan tempat individu berada. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memahami bagaimana masyarakat membangun pengetahuan tentang riba, gharar, dan maysir dalam konteks perkembangan teknologi digital yang semakin pesat (Mustika et al., 2025).
- Penelitian dilaksanakan pada masyarakat pengguna layanan keuangan digital di Indonesia. Konteks penelitian dipilih karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet dan layanan keuangan digital yang terus meningkat setiap tahun. Selain itu, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia sehingga isu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi sangat relevan untuk dikaji. Pemilihan konteks ini didasarkan pada pertimbangan sosial dan praktis, yaitu tingginya penggunaan layanan keuangan digital yang berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan maysir serta pentingnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

- Subjek penelitian terdiri atas masyarakat yang aktif menggunakan layanan keuangan digital, seperti dompet digital, aplikasi pinjaman online, layanan paylater, platform investasi digital, dan marketplace. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu, yaitu berusia minimal 18 tahun, aktif menggunakan layanan keuangan digital selama minimal satu tahun, serta memiliki pengetahuan dasar mengenai ekonomi syariah. Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku sejak awal, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hingga mencapai titik kejenuhan data (data saturation). Dalam penelitian ini diperkirakan melibatkan 12–15 informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam dan relevan.
- Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel sehingga memungkinkan informan menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih luas. Pertanyaan wawancara berfokus pada pemahaman informan mengenai konsep riba, gharar, dan maysir, pengalaman menggunakan layanan keuangan digital, serta cara mereka menilai kesesuaian transaksi digital dengan prinsip ekonomi syariah. Seluruh wawancara direkam dengan persetujuan informan dan kemudian ditranskripsikan untuk kebutuhan analisis data.
- Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi non-partisipatif. Observasi dilakukan dengan mengamati perilaku penggunaan layanan keuangan digital serta interaksi masyarakat dengan berbagai platform digital yang digunakan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai praktik transaksi digital yang dilakukan oleh masyarakat. Hasil observasi digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara sehingga interpretasi yang dihasilkan lebih akurat dan mendalam.
- Teknik pengumpulan data berikutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti laporan penelitian terdahulu, artikel ilmiah, regulasi terkait ekonomi syariah dan fintech, panduan penggunaan aplikasi keuangan digital, serta data statistik yang mendukung penelitian. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data sekunder yang membantu peneliti memahami konteks penelitian secara lebih komprehensif dan memperkuat hasil temuan lapangan.
- Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020). Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi, matriks, atau tema-tema tertentu sehingga memudahkan peneliti memahami pola yang muncul. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Melalui tahapan ini, peneliti berupaya menemukan makna yang terkandung dalam pengalaman dan pemahaman informan mengenai transaksi yang dilarang dalam ekonomi syariah.
- Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan prinsip trustworthiness yang meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dilakukan melalui triangulasi sumber dan

triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti melakukan member checking dengan meminta informan meninjau kembali ringkasan hasil wawancara untuk memastikan kesesuaian makna yang dimaksud. Transferabilitas dijaga melalui penyajian deskripsi yang rinci mengenai konteks penelitian, sedangkan dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui audit trail serta diskusi dengan rekan sejawat (peer debriefing) untuk meminimalkan bias penelitian.

- Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, reflektivitas peneliti dijaga dengan selalu menyadari kemungkinan adanya subjektivitas dalam memahami fenomena yang diteliti. Penelitian ini juga menerapkan prinsip etika penelitian, seperti memperoleh persetujuan informan (informed consent), menjaga kerahasiaan identitas partisipan, memberikan hak kepada informan untuk menghentikan keterlibatan mereka kapan saja, serta memastikan bahwa seluruh data digunakan hanya untuk kepentingan akademik. Dengan memperhatikan aspek metodologis dan etika penelitian secara menyeluruh, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang valid, terpercaya, dan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi syariah di era digital.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap transaksi yang dilarang dalam ekonomi syariah di era digital masih berada pada tingkat yang beragam. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan mengaku pernah mendengar istilah riba, gharar, dan maysir, tetapi belum sepenuhnya memahami makna serta penerapannya dalam transaksi digital sehari-hari. Salah seorang informan menyatakan bahwa dirinya mengetahui riba sebagai bunga pinjaman, tetapi belum memahami apakah fitur paylater dan pinjaman digital tertentu termasuk kategori riba atau tidak. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan konseptual dan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi praktik transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Tema pertama yang muncul dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat yang lebih dominan terhadap konsep riba dibandingkan gharar dan maysir. Sebagian besar informan mampu menjelaskan riba secara sederhana sebagai tambahan dalam transaksi utang piutang. Namun, ketika diberikan contoh transaksi digital yang lebih kompleks, banyak informan mengalami kesulitan dalam menentukan apakah transaksi tersebut mengandung unsur riba. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih bersifat normatif dan belum berkembang ke tingkat analisis yang lebih mendalam.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori literasi keuangan syariah yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan seseorang akan memengaruhi kemampuan dalam mengambil keputusan ekonomi. Rendahnya pemahaman mengenai mekanisme produk keuangan digital menyebabkan masyarakat lebih mudah terfokus pada manfaat praktis dibandingkan aspek syariahnya. Dalam konteks ini, kemudahan akses teknologi sering kali mengalahkan pertimbangan hukum ekonomi Islam yang seharusnya menjadi dasar dalam bertransaksi.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa konsep gharar menjadi aspek yang paling sulit dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan mengaku belum pernah mendengar istilah gharar secara mendalam. Mereka memahami risiko transaksi sebagai hal yang wajar dalam kegiatan ekonomi tanpa menyadari bahwa ketidakjelasan

informasi, objek transaksi, atau akad tertentu dapat dikategorikan sebagai gharar. Hal ini menunjukkan bahwa konsep gharar masih kurang dikenal dibandingkan konsep riba yang lebih sering dibahas dalam kehidupan sehari-hari.

Dari perspektif konstruktivisme sosial, pemahaman masyarakat terhadap gharar dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan sumber informasi yang mereka peroleh. Sebagian besar informan mendapatkan pengetahuan ekonomi syariah melalui media sosial, ceramah keagamaan, dan pengalaman pribadi. Karena pembahasan mengenai gharar relatif lebih sedikit ditemukan dalam ruang publik, maka tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep tersebut juga menjadi lebih rendah.

Tema ketiga yang ditemukan adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap unsur maysir dalam transaksi digital. Banyak informan mengaitkan maysir hanya dengan perjudian konvensional seperti taruhan dan permainan judi. Namun, mereka belum memahami bahwa beberapa bentuk investasi spekulatif, trading tanpa dasar analisis yang memadai, dan aktivitas tertentu di platform digital juga dapat mengandung unsur maysir apabila lebih menekankan unsur untung-untungan daripada aktivitas ekonomi yang produktif.

Temuan ini memperluas kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa masyarakat umumnya memahami maysir secara sempit sebagai perjudian biasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk-bentuk baru aktivitas ekonomi yang sulit dikenali oleh masyarakat sebagai praktik yang berpotensi mengandung unsur maysir. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi, tetapi juga tantangan dalam memahami hukum syariah secara kontekstual.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar informan menggunakan layanan keuangan digital karena faktor kemudahan, kecepatan, dan kebutuhan praktis. Fitur seperti pembayaran digital, pinjaman instan, dan paylater dianggap mampu membantu memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dalam banyak kasus, keputusan penggunaan layanan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor kenyamanan daripada pertimbangan kesesuaian syariah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku ekonomi masyarakat di era digital tidak hanya dibentuk oleh nilai keagamaan, tetapi juga oleh perkembangan teknologi dan budaya konsumsi modern. Dalam teori perilaku konsumen, keputusan ekonomi sering kali dipengaruhi oleh persepsi manfaat yang dirasakan secara langsung. Oleh karena itu, meskipun seseorang memiliki pemahaman dasar mengenai transaksi syariah, belum tentu pemahaman tersebut menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai transaksi yang dilarang dalam ekonomi syariah. Informan yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau pernah mengikuti pelatihan ekonomi syariah cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan informan yang memperoleh informasi hanya dari pengalaman sehari-hari.

Selain pendidikan formal, akses terhadap informasi juga menjadi faktor penting. Masyarakat yang aktif mengikuti kajian ekonomi Islam atau mengakses sumber informasi terpercaya menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam membedakan transaksi yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah memerlukan dukungan dari berbagai sumber pendidikan formal maupun nonformal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Mustika et al. (2025) yang menemukan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap perilaku penggunaan fintech. Namun, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengetahuan, tetapi juga oleh pengalaman pribadi dan interaksi sosial yang mereka alami dalam lingkungan digital.

Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara kesadaran normatif dan praktik aktual. Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka ingin menghindari riba, gharar, dan maysir, tetapi dalam praktiknya masih menggunakan layanan yang berpotensi mengandung unsur tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran agama belum selalu diikuti oleh kemampuan untuk menerapkannya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Dalam perspektif teori tindakan sosial, fenomena ini terjadi karena individu sering kali berada dalam situasi yang kompleks antara nilai yang diyakini dan kebutuhan praktis yang harus dipenuhi. Ketika layanan syariah dianggap kurang mudah diakses dibandingkan layanan konvensional, sebagian masyarakat cenderung memilih alternatif yang lebih praktis meskipun memiliki keraguan terhadap aspek syariahnya.

Implikasi temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama ekonomi syariah di era digital bukan hanya menyediakan produk yang sesuai syariah, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai karakteristik produk tersebut. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat akan kesulitan membedakan antara produk yang sesuai syariah dan yang berpotensi mengandung unsur yang dilarang.

Dari sisi sosial, hasil penelitian mencerminkan bahwa transformasi digital telah mengubah pola interaksi ekonomi masyarakat secara signifikan. Kehadiran teknologi menciptakan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, tetapi pada saat yang sama memperbesar kebutuhan akan literasi ekonomi syariah. Oleh karena itu, pendidikan ekonomi syariah perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan karakteristik masyarakat digital.

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pengalaman subjektif masyarakat dalam memahami riba, gharar, dan maysir di lingkungan digital. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek hukum atau kesesuaian produk keuangan syariah, sedangkan penelitian ini menggali bagaimana masyarakat memaknai dan menginterpretasikan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Secara konseptual, penelitian ini memperluas teori literasi keuangan syariah dengan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan formal, tetapi juga oleh pengalaman digital, lingkungan sosial, budaya teknologi, dan akses informasi. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses terbentuknya literasi ekonomi syariah di era digital.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Data yang diperoleh berasal dari jumlah informan yang terbatas sehingga belum dapat menggambarkan seluruh kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Selain itu, interpretasi terhadap pengalaman informan tetap memiliki unsur subjektivitas meskipun berbagai langkah validasi data telah dilakukan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap riba, gharar, dan maysir di era digital masih memerlukan penguatan melalui pendidikan dan literasi ekonomi syariah yang berkelanjutan. Transformasi digital telah menciptakan berbagai peluang sekaligus tantangan baru yang membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Sintesis dari seluruh temuan menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya informasi, tetapi juga oleh kompleksitas produk keuangan digital, pengaruh budaya teknologi, serta kesenjangan antara pengetahuan dan praktik. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah yang adaptif terhadap perkembangan digital menjadi langkah penting untuk mewujudkan aktivitas ekonomi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat terhadap transaksi yang dilarang dalam ekonomi syariah, khususnya riba, gharar, dan maysir, di era digital. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih beragam dan belum sepenuhnya mendalam. Sebagian besar masyarakat telah mengenal konsep riba, tetapi pemahaman terhadap gharar dan maysir masih relatif terbatas. Selain itu, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk transaksi digital yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir karena kompleksitas produk keuangan digital yang terus berkembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan formal, tetapi juga oleh pengalaman penggunaan teknologi digital, lingkungan sosial, akses informasi, serta tingkat literasi keuangan syariah yang dimiliki. Dalam konteks ini, perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang ekonomi baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan dalam memahami batasan-batasan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pembentukan pemahaman masyarakat merupakan hasil interaksi antara pengetahuan, pengalaman, dan pengaruh lingkungan sosial yang terus berkembang.

Dalam perspektif teori literasi keuangan syariah dan konstruktivisme sosial, penelitian ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap transaksi syariah tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses belajar, pengalaman, dan interaksi sosial yang berlangsung secara berkelanjutan. Masyarakat cenderung memahami konsep yang sering dibahas dalam lingkungan mereka, sementara konsep yang jarang diperkenalkan, seperti gharar dan maysir dalam transaksi digital, masih belum dipahami secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ekonomi syariah perlu dilihat sebagai proses sosial yang terus berkembang seiring perubahan teknologi dan pola transaksi masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas kajian literasi keuangan syariah dalam konteks ekonomi digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kognitif, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman digital dan dinamika sosial yang membentuk cara individu memahami suatu konsep ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai pentingnya integrasi antara literasi keuangan syariah dan literasi digital dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi berbagai pihak. Bagi lembaga keuangan syariah, temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk meningkatkan edukasi mengenai karakteristik produk dan layanan keuangan syariah di era digital. Bagi pemerintah dan regulator, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan program literasi keuangan syariah yang mampu menjangkau masyarakat secara luas melalui media digital. Sementara bagi institusi pendidikan, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan materi ekonomi syariah yang relevan dengan perkembangan teknologi dan transaksi digital.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian dilakukan pada jumlah informan yang terbatas sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan seluruh keragaman pemahaman masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang sosial, pendidikan, dan budaya yang berbeda. Kedua, penelitian

menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kedalaman informasi sehingga tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi yang lebih luas. Ketiga, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat memungkinkan munculnya bentuk-bentuk transaksi baru yang belum sepenuhnya terjangkau dalam penelitian ini.

5. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar lembaga keuangan syariah lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep riba, gharar, dan maysir dalam transaksi digital. Edukasi tersebut perlu dilakukan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti aplikasi digital, media sosial, webinar, maupun program literasi berbasis komunitas. Selain menjelaskan konsep dasar, edukasi juga perlu memberikan contoh konkret mengenai praktik transaksi digital yang sesuai maupun yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Bagi pemerintah dan regulator, diperlukan penguatan kebijakan literasi keuangan syariah yang terintegrasi dengan perkembangan teknologi digital. Program edukasi tidak hanya difokuskan pada peningkatan penggunaan produk keuangan syariah, tetapi juga pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami risiko serta aspek hukum syariah dari berbagai layanan keuangan digital yang tersedia. Selain itu, pengawasan terhadap produk dan layanan digital yang berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan maysir perlu terus ditingkatkan guna memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.

Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pengembangan kurikulum ekonomi syariah yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan era digital. Materi mengenai fintech syariah, transaksi digital, investasi digital, serta isu-isu kontemporer dalam ekonomi Islam perlu diperkenalkan secara lebih luas agar peserta didik memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap tantangan ekonomi modern.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat secara lebih luas. Penelitian berikutnya juga dapat dilakukan pada kelompok masyarakat tertentu, seperti generasi muda, pelaku usaha digital, mahasiswa, atau pengguna fintech syariah sehingga diperoleh gambaran yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman terhadap transaksi yang dilarang dalam ekonomi syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan literasi ekonomi syariah di era digital merupakan kebutuhan yang sangat penting. Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, sehingga pemahaman yang memadai mengenai riba, gharar, dan maysir menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan aktivitas ekonomi yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam sekaligus menjadi dasar bagi berbagai upaya peningkatan literasi keuangan syariah di tengah transformasi digital yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Asia, N., & Semaun, S. (2025). Strategies for preventing prohibited transactions in Islamic digital finance: A reflection on riba, gharar, and maysir. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 6(2), 424–432.
- Azhara, C. A. (2025). Kajian hukum Islam terhadap teknologi finansial modern (fintech): Tinjauan fiqh terhadap riba, gharar, dan maysir. *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law*, 1(2), 1–17.
- Ceasario, A. F., & Nisa, F. L. (2025). Transformasi keuangan digital dalam perspektif ekonomi syariah: Peluang, tantangan, dan dampak terhadap inklusi keuangan. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 45–58.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Kilawati, M., & Nasrulloh. (2024). Transformasi konsep gharar dalam akad syariah: Analisis literatur terhadap keuangan digital. *Holistik Analisis Nexus*, 1(12), 89–94.
- Magiter, H., & Mawardi. (2025). Analisis praktik maysir, gharar, dan riba pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1), 112–126.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2021). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Mustika, R., Sudirman, I. F., & Burhani, H. H. (2025). *Literasi keuangan syariah dan transformasi digital: Analisis perilaku Gen Z dalam penggunaan fintech*. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 5(1), 107–119.
- Rahmi, A., Hasan, M., Raharjo, H., & Hilman, A. (2025). *Penerapan kaidah muamalah dalam transaksi ekonomi digital: Tinjauan pustaka pada paylater, e-wallet, dan marketplace*. *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 210–225.
- Yanti, Y. A., Idayanti, I., Fadilah, M., & Hidayanti, N. F. (2025). *Literasi keuangan syariah dan keputusan investasi Gen Z pada LKNB syariah*. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(4), 1128–1142.
- Yin, R. K. (2023). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). Sage Publications.
- Van Horne, James C., & Wachowicz, Jr., John M. (2012). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan* (Buku 1, Edisi 13). Jakarta: Salemba Empat.